


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
PELABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER

<p>NOMOR SOP</p> <p>TGL PEMBUATAN</p> <p>TGL REVISI</p> <p>TGL EFEKTIF</p> <p>DISAHKAN OLEH</p>	<p>Atasan PPID Desa Jambearum Kecamatan Puger</p>  <p>IMROVATI</p>
<p>DASAR HUKUM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>• Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li> <li>• Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010)</li> </ul>	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu dan memenuhi UU Keterbukaan Informasi</li> <li>Dapat bekerja sama dalam tim</li> </ol>
<p>KETERKAITAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Asas PPID</li> <li>PPID dan PPID Pelaksana</li> </ol>	<p>PERALATAN PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lembaran Kerja dan Rencana Kerja</li> <li>Term of Reference</li> <li>Alat Tulis Kantor</li> <li>Komputer dan Jaringan Internet</li> <li>Printer</li> </ol>
<p>PERINGATAN:</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</p> <p>Disimpan dalam bentuk <i>soficy</i> dan <i>hardcopy</i></p>

ALUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KET
		PPID Pelaksana	PPID	Tim Pertimbangan	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh PPID Pembaru		mulai			Daftar Informasi Publik	Kondisional	Daftar Informasi Publik	
2	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Kondisional	Draft Kajian Informasi yang tidak termasuk dalam DIP	
3	Mengklasifikasi informasi yang dicecuilkan berdasarkan jangka waktu penyediaan informasi dan mengubah informasi yang dicecuilkan jika telah habis jangka waktu pengcuilannya					Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Kondisional	Draf Daftar Informasi yang dicecuilkan; Daftar Informasi Publik	
4	PPID Utama bersama Tim Pertimbangan membuat draft Daftar Informasi yang Dicecuilkan yang akan diajukan kepada Atasan PPID					Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Kondisional	Draft Daftar Informasi yang Dicecuilkan	
5	PPID Utama mengajukan draft Daftar Informasi yang Dicecuilkan					Draft Informasi yang Dicecuilkan	Kondisional	Daftar Daftar Informasi yang Dicecuilkan	